



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/31.a TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM
KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria 9 juta hektar pada RPJMN 2020-2024, diperlukan suatu kerjasama dan koordinasi kelembagaan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reforma Agraria;
- b. bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 dan guna melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform, maka perlu dibentuk Panitia Pertimbangan Landreform;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pembagian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pembagian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2702);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 28);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

13. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1721);
14. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Landreform;
16. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penerbitan Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform;
17. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan kantor Pertanahan;
18. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
- a. memastikan letak, status, luas, penggunaan, penguasaan, kesesuaian rencana dan tata ruang dan kondisi tanah “ *clean and clear*”;
 - b. membahas Objek dan subjek yang akan diusulkan untuk ditetapkan menjadi objek dan subjek Redistribusi;
 - c. menyelesaikan calon subjek redistribusi;
 - d. memberikan pertimbangan dan rekomendasi dalam penetapan Objek dan Subjek redistribusi; dan
 - e. menetapkan besarnya ganti kerugian dan harga tanah apabila objek redistribusi berasal dari tanah kelebihan maksimum dan absentee sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- KETIGA : Panitia Pertimbangan Landreform dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 mengenai perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform.
- KEEMPAT : Panitia Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu Tim Sekertariat yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/154 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Jayapura Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/31a TAHUN 2022
TANGGAL 10 JANUARI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM
KABUPATEN JAYAPURA

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Jayapura	Ketua
2.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua
3.	Kepala Seksi Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura	Sekretaris
4.	Kepala Kepolisian Jayapura	Anggota
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
6.	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah X Provinsi Papua	Anggota
8.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	Kepala Bidang Penatagunaan, Pengaturan dan Penguasaan Tanah pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota

BUPATI JAYAPURA,
ttd.

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


MATHIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003